

**KASUS CALO CPNS
MANTAN ANGGOTA DEWAN KLUNGKUNG DIVONIS RINGAN,
JPU PASTIKAN BANDING**



saibumi.com

Pasca vonis setahun yang dijatuhkan majelis hakim PN Semarang terhadap I Wayan Kicen Adnyana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Klungkung memastikan mengajukan banding. Pasalnya vonis I Wayan Kicen Adnyana hanya 1 tahun atau kurang dari 2/3 tuntutan jaksa 2 tahun. Penegasan upaya banding atas putusan hakim terhadap terdakwa yang juga mantan anggota dewan Klungkung ini sebagaimana disampaikan Kasi Pidum Kejari Klungkung, Ahmad Fattahilla.

Menurut Kasi Pidum Kejari Klungkung, jika vonis Hakim diterima begitu saja, hal itu tidak adil bagi masyarakat yang selama ini telah dirugikannya atas kasus ini. “Dan ini bisa menjadi contoh bagi yang lain. Karena vonisnya ringan, bisa saja yang lain jadi tertarik untuk melakukan penipuan ini,” terangnya. Apalagi, lanjutnya, terdakwa Kicen juga belum mengembalikan seluruh uang korbannya. Adapun dari uang Rp 175 juta yang diminta Kicen kepada korban atas nama I Wayan Suda untuk bisa merekrut dua anak Suda sebagai PNS, Kicen baru mengembalikan uang PNS asal Kabupaten Bangli itu sebanyak Rp100 juta.

Diketahui, Kicen dilaporkan oleh I Wayan Suda yang merupakan seorang PNS asal Bangli dengan tuduhan melakukan penipuan. Kicen dikatakan menjanjikan anak korban CPNS Pemerintah Provinsi Bali tahun 2015. Namun korban harus memberikan sejumlah uang. Sayangnya, uang sudah diberikan namun anak korban hingga saat ini belum diterima sebagai

PNS Pemprov Bali sesuai yang dijanjikan Kicen. Sehingga korban melaporkan perbuatan Kicen tersebut ke Polres Klungkung tanggal 17 Juni 2017 lalu.

Sumber Berita:

1. Radarbali.jawapos.com, Mantan Anggota Dewan Klungkung Divonis Ringan, JPU Pastikan Banding, 2 November 2018.
2. Nusabali, Jaksa Banding Vonis Kicen, Eks Dewan yang Terjerat Kasus Calo CPNS, 2 November 2018.

Catatan:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.² Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.³

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴ Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵

¹Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²Pasal 1 angka 6a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

³Pasal 1 angka 6b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁵Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.